

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah


Memasuki masa globalisasi, perkembangan teknologi meningkat dengan pesat. Saat ini Indonesia sedang memacu sektor usaha melalui *e-commerce*. Penggunaan teknologi yang semakin maju terus dikembangkan pemerintah demi meningkatkan perkembangan sektor ekonomi melalui teknologi. Namun pemerintah masih belum melindungi dengan penuh masyarakatnya yang melakukan transaksi *online*. Banyak masyarakat yang tertipu dengan adanya penjualan *online*.

Adanya transaksi *online* yang tidak benar dan merugikan masyarakat karena mereka tidak mengirimkan barang yang dipesan oleh konsumen namun mereka menjual barang yang sebenarnya tidak ada tetapi seolah-olah ada. Masyarakat selama ini belum mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya merupakan hak setiap pelanggan.

Ketika barang tidak dikirim, sang penjual pun tidak mengembalikan uang dari pelanggan. Hal inilah yang menjadi keuntungan terselubung dalam sebuah usaha bisnis *e-commerce*. Celah yang terdapat ini yang dijadikan para oknum untuk mencari keuntungan.

Penulis akan menjelaskan tentang kasus yang terjadi yaitu dimulai saat seseorang/konsumen yang membeli sebuah *Water Zoom* pada tanggal 14 Maret 2015 kepada Lamido.com namun hingga 20 April 2015 barang tidak kunjung dikirim. Padahal waktu yang dijanjikan hanya 5 hari saja. Pihak Lamido.com pun tidak lagi bisa dihubungi. Link *website* lamido.com pun sekarang telah berubah menjadi lazada.co.id. Pihak Lazada.co.id yang dihubungi mengatakan bahwa lamido.com bukan merupakan anak cabang dari lazada.co.id.

Kasus tersebut di atas merupakan satu dari sekian banyak kasus penipuan *online* yang saat ini pelakunya adalah lamido.com. Padahal saat korban membeli barang tersebut, lamido.com menyatakan bahwa ia merupakan *supported group by* Lazada.com.



Gambar 1.1 Gambar *Lamido Supported By Lazada Group*

Hal yang perlu diperhatikan adalah modus penipuan yang merugikan bagi masyarakat, karena Lazada, merupakan suatu perusahaan yang selama ini dipercaya dan merupakan *online shop* kebanggaan yang telah diakui masyarakat kredibilitasnya.

Adanya kesenjangan ini tentunya menimbulkan suatu semangat akan perlunya pembahasan dan penelitian lebih lanjut. Agar tidak terjadi kebingungan dan kebingungan hukum positif yang berlaku di masyarakat. Masyarakat seharusnya mendapatkan perlindungan hukum selaku konsumen dari penjualan *e-commerce* yang berasal dari lamido.com.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur di dalam Pasal 378 KUHP yang menyebutkan “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun penjara”.

Seperti diketahui, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 11 Tahun 2008 (selanjutnya disingkat UU ITE) yang

diberlakukan Tanggal 21 April 2008 untuk melindungi masyarakat. Di samping itu Pasal 1 butir b menyebutkan bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, Jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Kejahatan transaksi elektronik ini terdapat sanksi yang mengaturnya yaitu pada Pasal 36 Jo Pasal 45 Ayat 2 UU ITE.

Pasal 36 UU ITE yaitu “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain”.

Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Pasal 45 ayat (2) UU ITE yaitu “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Sementara Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut UUPK) yang menjelaskan bahwa hak-hak Konsumen apabila timbul permasalahan yang merugikan konsumen, karena bertransaksi melalui *e-commerce* mempunyai resiko yang cukup besar tidak ada jaminan kepastian bahwa barang yang dipesan akan dikirim sesuai kesepakatan.

Hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf e UUPK yang menyebutkan “Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang dan/atau jasa tersebut tersedia”. Sanksi Pidana diatur pada Pasal 62 ayat (1) UUPK yaitu “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e,, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan membuat skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce* Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”

1.2 Rumusan Masalah

Keragaman Hukum positif dapat diterapkan terhadap kejahatan di dunia maya khususnya di bidang “*e-commerce*”. Untuk itu dikemukakan Rumusan Masalah sebagai berikut: “Peraturan perundang-undangan manakah yang tepat dan telah memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian dalam transaksi *E-Commerce*?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini :

a. Tujuan Akademis

Untuk memenuhi salah satu syarat akademis sebelum memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b. Tujuan Praktis

1. Untuk lebih memahami peraturan perundang-undangan yang dapat menanggulangi secara represif kejahatan *e-commerce*.
2. Untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian saat melakukan transaksi *e-commerce*.
3. Untuk memberi wahana hukum pada masyarakat tentang *e-commerce crime* karena kejahatan ini semakin marak terjadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian/skripsi ini adalah:

1. Untuk meningkatkan kesadaran kepada masyarakat/konsumen akan adanya hak-hak yang bisa dituntut atau diperoleh akibat kerugian dalam transaksi *E-Commerce*.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut dan menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai transaksi melalui *E-Commerce*.

1.5 Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yang merupakan suatu tipe penelitian hukum melalui studi pustaka.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan adalah *Statute Approach*, *Case Approach*, dan *Comparative Approach*. *Statute Approach* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan (isu hukum) yang dihadapi.¹ *Case Approach* adalah pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan kasus tersebut ditelaah untuk menjadi referensi bagi suatu isu hukum,² *Comparative Approach* dimana pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan Peraturan Undang-Undang yang dapat digunakan dalam menyelesaikan dan menanggulangi kejahatan *e-commerce*.³

c. Sumber Hukum / Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer, adalah peraturan perundang-undangan, yaitu antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821), dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) dan Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

¹ Peter Mahmud, **Penelitian Hukum**, Jakarta, Kencana, 2011, h. 93.

² *Ibid* h. 94.

³ *Ibid* h. 95.

2. Bahan Hukum Sekunder berupa buku-buku, literatur yang ada di perpustakaan maupun di media *internet* yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.

d. Langkah Penelitian

1) Pengumpulan Bahan Hukum

Langkah penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data yang menggunakan metode perpustakaan atau disebut *Library Research*. *Library Research* diawali dengan Inventarisasi. Inventarisasi merupakan langkah kegiatan penelitian melalui proses identifikasi yang kritis analisis. Langkah kedua dilanjutkan dengan proses klasifikasi. Proses ini adalah proses klasifikasi hukum secara sistematis & otentik. Selanjutnya adalah dengan langkah sistematisasi yaitu mengklasifikasi dan menyusun bahan-bahan hukum secara sistematis untuk lebih mudah dalam memahaminya.

2) Langkah Analisa / Pembahasan

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif sehingga metode yang digunakan adalah metode deduksi, yang berarti berawal dari hal yang bersifat umum dalam hal ini melalui peraturan perundang-undangan dan literatur. Kemudian diterapkan pada rumusan masalah yang dibahas yang akan menghasilkan jawaban yang bersifat khusus.

Untuk memperoleh jawaban yang valid/sahih, menggunakan penafsiran. Adapun penafsiran yang digunakan yakni:

- a. Penafsiran Sistematis, yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan sehingga mendapat pengertian yang lebih tepat dan jelas.
- b. Penafsiran Otentik, yaitu yaitu penafsiran terhadap kata, istilah atau pengertian didalam peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat undang-undang sendiri. Penafsiran ini dilakukan berdasarkan makna yang sudah jelas dalam Undang-Undang.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini terdiri dari 4 bab dan tiap bab terdiri dari beberapa sub bab:

BAB I. PENDAHULUAN. Pada bab ini merupakan gambaran yang menggambarkan latar belakang dengan mengemukakan keberadaan Hukum Positif yang mengatur tentang kejahatan *e-commerce* sebagai pengantar secara keseluruhan dari skripsi ini. Latar belakang ini dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, serta metode penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis normatif.

BAB II. PERLINDUNGAN KONSUMEN MELALUI HUKUM POSITIF BERKAITAN DENGAN *CYBERCRIME*. Pada bab ini terdiri dari 2 sub bab. Sub bab pertama akan dibahas mengenai Hakekat & Akibat Hukum *E-Commerce* dan sub bab kedua akan dibahas tentang *Cyber Crime* dalam Perlindungan Hukum Konsumen

BAB III. ANALISA KASUS PENIPUAN MELALUI *E-COMMERCE* TERHADAP KONSUMEN. Bab ini terdiri dari 2 sub bab yang masing-masing akan mengungkap fakta lebih rinci lagi. Sub bab pertama akan dikemukakan Kronologi Kasus Penipuan melalui *E-Commerce* dan sub bab kedua akan dilakukan Pembahasan / Analisa atas kasus tersebut berdasarkan Hukum Positif Yang Digunakan Secara Efektif.

BAB IV. PENUTUP. Bab ini terdiri atas Kesimpulan dan Saran. Sub bab pertama akan berisi Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas permasalahan yang dikemukakan di atas. Sedangkan Saran merupakan Rekomendasi atau Preskripsi yang terkait dengan obyek yang diteliti untuk dapat diterapkan dalam penyelesaian kasus sejenis di masa yang akan datang.